

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata "zakat" mempunyai beberapa arti, yaitu Al-Barakatu (keberkahan), An-Namaa (pertumbuhan dan perkembangan), Ath-Thaharatu (kesucian), dan Ash-Shalahu (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu meringankan kaum Muslim di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain. Terjadilah sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Hal ini dalam ekonomi sering dikenal dengan efek multiplier zakat. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah termasuk ke dalam harta benda kita. Menurut Lisan Al-Arab, arti dasar dari kata "Zakat", ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadis.¹

Adapun makna terminology istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqh Islam-, Zakat adalah "mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 277.

minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya”, diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran), dan harta tersebut adalah milik sempurna -dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya- serta telah genap usia pemilikannya selama setahun, atau yang dikenal dengan istilah haul.

2. Dasar Hukum Zakat

Yang mendasari hukum dalam mewajibkan untuk melakukan zakat sebagai berikut dari surat Al-Quran Surat At-Taubah: 71 yang menjelaskan tentang kewajiban Zakat, antara lain:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله ۝ اولئك سيرحمهم

الله ان الله عزيز حكيم²

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan Zakat dan mereka taat pada

² Al-Qur'an, 9:71.

*Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³

Hadis yang menerangkan ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat cukup banyak, diantaranya hadis marfu“ yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan An-Nasai dari Abu Hurairah : “Barangsiapa yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta tersebut akan ditimpalkan kelak di hari kiamat sebagai sosok lelaki pemberani berambut botak yang memiliki dua taring yang akan dikalungkannya kepada pemiliknya pada hari kiamat, kemudian ia akan mengambilnya (sang pemilik) dengan kedua sisi mulutnya, sambil berkata: Akulah hartamu. Akulah harta terpendammu!”⁴

3. Hakikat Zakat

Hakikat zakat adalah merupakan ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya, karena zakat merupakan ibadah, syiar agama, dan rukun Islam bagi kaum Muslimin maka tidak diwajibkan pada semua orang, kecuali kaum Muslim secara syariat Islam yang bersifat toleransi pada kaum yang bukan Islam.⁵

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, 1971), 291.

⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), 23.

⁵ Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Dan Zakat* (Jakarta: PT Grafindo, 2006), 50.

4. Hikmah Zakat

Menurut M. Quraish Shihab, yang dikutip oleh Mardani, hikmah zakat yaitu sebagai berikut:

- a) Mengikis habis sifat kikir dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya.
- b) Menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infak dan sedekah.⁶

5. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁷

Secara khusus zakat produktif dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mustahik diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dalam jangka panjang, mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki. Penyaluran zakat secara produktif dapat menghilangkan sifat

⁶ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 78.

⁷ Moh. Ah. Subhan ZA and Akmalur Rijal, "Studi Pengelolaan Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan," *Akademika* 15, no. 2 (2021): 98, diakses pada 13 Januari 2023, <http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/akademika/%0Aarticle/download/673/500.%0A>.

bermalas-malasan, karena zakat produktif menuntut mustahik untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya.⁸

6. Pengertian Pengumpulan Zakat

Orang yang mengumpulkannya adalah fundraiser. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan.

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional Lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari Lembaga tersebut. Fundraising juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁹

Fundraising selalu melibatkan proses ‘mempengaruhi’. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

⁸ Ibid., 101.

⁹ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Penerbit LINDAN Bestari, 2022), 95.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.

Berdasarkan pengertian *fundraising* di atas maka *fundraising* zakat adalah: ‘kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah kepada Lembaga Pengelola Zakat’.

7. Tujuan Pengumpulan Zakat

Ada beberapa tujuan dalam pengumpulan zakat, yaitu sebagai berikut.¹⁰

a. Menghimpun Zakat

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktivitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktivitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali

¹⁰ Ibid., 96.

adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka Lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya Lembaga akan melemah.

b. Menghimpun Muzaki

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah calon muzaki. Amil zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzaki baru. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah Muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzaki. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah muzakki.

c. Menghimpun Volunteer Dan Pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap Lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung Lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas *fundraising*, meskipun mereka

tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung Lembaga dan akan fanatik terhadap Lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang Lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas *fundraising*.

d. Meningkatkan Atau Membangun Citra Lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra Lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai Lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap Lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzaki, karena dengan sendirinya donasi akan mengalir kepada Lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada Lembaga.

e. Memuaskan Muzakki

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan muzaki. Mengapa memuaskan muzaki itu penting? Karena kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.

Di samping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dilantik, dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan Lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.¹¹

8. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, serta tidak lepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunan tidak maksimal maka tidak akan ada dana untuk didistribusikan. Menurut Muhammad distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi

¹¹ Ibid., 99.

mustahik, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman dan keagenan.¹²

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan produktif.

9. Pola Distribusi Dana Zakat

Salah satu tugas Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Dalam pendistribusian ini dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini yaitu:¹³

¹² Siti Zulaikha Ani Nurul Imtihana, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019), 43.

¹³ *Ibid.*, 47.

- a. Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- b. Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki.

10. Zakat Hasil Pertanian

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini tidak biasa ditanam.¹⁴

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang

¹⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, 85–86.

empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat.¹⁵

“Zakat di samping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.”¹⁶

Ulama madzhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah-buahan adalah lima wasaq. Satu wasaq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai 910gram. Satu kilo sama dengan 1000 gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, tidak wajib di zakati. Namun Hanafi berpendapat; banyak maupun sedikit wajib di zakati secara sama.¹⁷

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “tidak ada Zakat di bawah 5 wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha’, pada masa Rasulullah saw, 1 sha’ sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 sha’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter,

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162.

¹⁶ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum, Zakat, Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 11.

¹⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Dan Hambali)* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 186.

sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653kg.¹⁸

Ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, yang artinya “pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) atau 10% dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka 1/20 atau 5%, nishab zakat tersebut mengikuti madzhab imam Syafi’i.

11. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena itu, pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi LAZ. Setiap LAZ yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pembinaan pemerintah dan sebagai perlindungan bagi masyarakat, baik yang menjadi muzakki maupun mustahik.¹⁹

¹⁸ Fakruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat* (Malang: UIN Malang press, 2008), 97.

¹⁹ M.Ag. Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 131.

LAZISNU adalah Lembaga pemberdayaan ekonomi Islam yaitu zakat, infak, dan sedekah untuk digunakan sebagai cara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang yang berkecukupan dari segi ekonomi dan orang yang masih membutuhkan dari segi materi dan membuat kesejahteraan umat beragama Islam. Lembaga keuangan Islam ini merupakan milik Nahdlatul Ulama (NU).

B. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Beberapa penelitian yang telah ada berkaitan dengan judul yang peneliti akan teliti antara lain:

1. Yuli Asmi, Skripsi dengan judul "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo" 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.²⁰
2. Lutfiana Izalatul Laela, Skripsi dengan judul "Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lazisnu Banyumas"

²⁰ Yuli Asmi, "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo" (*Skripsi* - Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020).

2021. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kepercayaan muzakki pada Lazisnu dalam pelaksanaan zakat.²¹
3. Alpin Birri, Skripsi dengan judul “Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo” 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.²²
 4. Nailul Muna, Skripsi dengan judul “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie” 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, dengan analisa menggunakan teori ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.²³
 5. Fajri Ilham, Skripsi dengan judul “Analisis Mekanisme Penyaluran Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik” 2020. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan

²¹ Lutfiana Izalatul Laela, “Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lazisnu Banyumas” (*Skripsi* - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

²² Alpin Birri, “Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo” (*Skripsi* - Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

²³ Nailul Muna, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie” (*Skripsi* - Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

penyaluran dana Zakat pertanian di Jorong Guguk Nagari Pariangan belum efektif sehingga Mustahik belum sejahtera.²⁴

Tabel 2.1 Kajian Pustaka


No	Nama Peneliti, Judul, dan tahun penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Yuli Asmi • Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo • Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020 	Persamaan penelitian ini ialah untuk mengetahui zakat pertanian.	Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti lebih dominan terhadap upaya mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Leppangeng tentang zakat pertanian.	Penelitian ini menjelaskan tentang zakat pertanian untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat pertanian yang di peroleh dari masyarakat pada Lazisnu Desa
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Lutfiana Izalatul Laela • Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lazisnu Banyumas • Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021 	Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti muzakki pada Lazisnu.	Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kepercayaan muzakki pada Lazisnu dalam pelaksanaan zakat	Kedungwangi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Alpin Birri • Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah 	Dalam pendekatannya sama-sama menggunakan	Membahas tentang bagaimana Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam	

²⁴ Fajri Ilham, "Analisis Mekanisme Penyaluran Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik" (*Skripsi* - Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2020).

	<p>Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019 	<p>pendekatan kualitatif deskriptif</p> <p>Membahas tentang zakat hasil pertanian</p>	<p>Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo</p>	
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Nailul Muna • Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019 	<p>Penelitian tersebut sama membahas tentang bagaimana analisis zakat pertanian Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<p>Dalam skripsi tersebut membahas tentang praktik zakat pertanian obyek penelitian juga berbeda, obyeknya pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie</p>	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Fajri Ilham • Analisis Mekanisme Penyaluran Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik • Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2020 	<p>Dalam penelitian tersebut sama-sama menganalisis zakat pertanian</p>	<p>Dalam skripsi tersebut membahas tentang mekanisme Penyaluran Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik</p>	

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penjelasan tentang variable yang diteliti dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah dengan menyusun secara sistematis. sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

